



# PERUBAHAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) 2017 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jl. Pahlawan No. 61 Telp. & Fax (0234) 274264 Indramayu - 45212

# KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode tersebut ditemukan beberapa hal yang menuntut dilakukannya perbaikan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021. Selain itu, dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 harus ditindaklanjuti dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021. Perubahan ini secara garis besar berupa penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta indikator dan targetnya sehingga lebih sistematis dan lebih terukur untuk dapat mempermudah pencapaian dan pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi “Indramayu Remaja Tiga” dan misi “Sapta Karya Mulih Harja”, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 - 2021. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 10 Januari 2019  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN INDRAMAYU



**H. OMARSYAH, BAE., S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19620902 199110 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan hukum .....	5
1.3.Maksud dan Tujuan .....	7
1.4.Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya SKPD .....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>52</b>
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	52
3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	53
3.3.Telaahan Renstra .....	55
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	60
3.5.Penentuan Isu – Isu Strategis .....	61
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>66</b>
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	66

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>72</b>
	5.1.Stategi dan Kebijakan OPD .....	72
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>76</b>
	6.1.Program Prioritas dan Kegiatan Indikatif .....	76
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>

**Lampiran - Lampiran**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan yang baik dan terarah. Perencanaan, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik dan terarah sendiri merupakan salah satu upaya dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana semua kegiatan terukur, dapat dipertanggungjawabkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dan menekankan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk itu, diperlukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan, baik di tingkat provinsi maupun Kementerian.

Di daerah, dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) yakni dokumen

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode 1 (satu) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra-SKPD pada prinsipnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD. Langkah berikutnya akan diikuti dengan pengukuran kinerja dan evaluasi. Tujuan pembuatan Rencana Strategis adalah agar program pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dapat tercapai serta kinerja dan pelaporan akuntabilitas dapat terukur atau dapat terprediksi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Dengan adanya Rencana Strategis SKPD, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara kabupaten dengan provinsi dan pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, sebagai bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis, dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga

tingkat Kepala Dinas dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja tersebut. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit terendah hingga tingkat Kepala Dinas melalui perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diraih, perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan sebagai progres capaian baik kegiatan maupun program. Pengukuran kinerja dilaksanakan tiap tahun sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pembentukan Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten Indramayu menggabungkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDATamben); Dinas Bina Marga dan sebagian Dinas Cipta Karya menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Sebagai tindak lanjut pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, telah disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 yang merupakan revisi atas ketiga dokumen Renstra ketiga dinas sebelumnya. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 ditemukan beberapa hal yang menuntut dilakukannya perbaikan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021, yakni:

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 sebagai penggabungan dan revisi atas dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya disusun pada tahun 2017 dengan target capaian sesuai dengan pagu yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 disusun sebelum dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan disusun berdasarkan hasil sinkronisasi dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya, sehingga target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 adalah target yang ada dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai dengan alokasi anggaran pada Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Dengan demikian diperlukan penyesuaian target dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021.

3. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021.
4. Dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 yang meliputi perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis agar lebih terukur, sesuai dengan hasil sinkronisasi dengan hasil review internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
5. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 harus ditindaklanjuti dengan disunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021.
6. Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 ini terutama pada perubahan indikator kinerja agar lebih dapat terukur serta dilakukan penyesuaian terhadap target-target yang akan dicapai.

Perubahan yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu secara garis besar adalah berupa penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta indikator-indikatornya sehingga lebih sistematis dan lebih terukur untuk dapat mempermudah pencapaian dan pengukuran kinerja perangkat daerah. Perubahan terutama dilakukan terhadap indikator dan target yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021, dengan berpedoman pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, terutama dalam tiga tahun pertama Renstra Periode 2017 – 2021 serta memperhatikan peluang dan



tantangan selama sisa waktu periode Rentra 2017 – 2021 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
8. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
11. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
18. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung
19. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

20. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
29. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Keandalan Bangunan Gedung
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
33. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2001 tentang Bangunan di Kabupaten Indramayu
35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Irigasi

36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Indramayu
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2016 – 2021
41. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
42. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 - 2021 adalah:

1. Merupakan perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 – 2021 sebagai tindak lanjut atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2016 – 2021.
2. Agar program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 dalam dua tahun terakhir (tahun 2020 – 2021) dapat terencana secara sistematis sehingga kinerja dan pelaporan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dapat terukur.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 – 2021 adalah :

1. Mendapatkan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di dalamnya menjabarkan program dan kegiatan serta

target pelayanan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu untuk tahun 2020 - 2021.

2. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan : berisi uraian latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, serta sistematika penulisan Renstra.
- Bab II      Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah: berisi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, dan capaian-capaian penting pada periode Renstra sebelumnya, capaian program prioritas daerah pada periode RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi.
- Bab III     Permasalahan dan Isu-isu Strategis : berisi isu-isu strategis dan identifikasi, telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kabupaten, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga dapat dilakukan penentuan isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelayanan SKPD dan pelaksanaan Renstra dua tahun ke depan.
- Bab IV     Tujuan dan Sasaran : berisi tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
- Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan : berisi rumusan strategi arah kebijakan dari SKPD dalam dua tahun mendatang.
- Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan : berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII   Penutup yang mensarikan isi dari Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Pelaksanaan pengelolaan UPT.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu



## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- f. Pelaksanaan pengelolaan UPT.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
- c. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Dinas.
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas.
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

- i. Penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
- j. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Dinas.
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

### **3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- c. Pembinaan teknis di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- d. Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah.
- e. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan Daerah.
- g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai.



- h. Pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, dan pantai.
- i. Pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir dan kekeringan.
- j. Pelaksanaan koordinasi pengendalian banjir dan kekeringan.
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi banjir dan kekeringan.
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- m. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sungai dan pantai, pengembangan dan pengelolaan air baku, serta penanggulangan dan pelestarian sumber daya air.
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Baku
- c. Seksi Penanggulangan dan Pelestarian Sumber Daya Air

#### **4. Bidang Tata Teknis Irigasi**

Bidang Tata Teknis Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta binaoperasional dan pemeliharaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Teknis Irigasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.
- c. Pembinaan teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.

- d. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah.
- e. Penetapan kebijakan pengelolaan air irigasi dan pola pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi.
- f. Pembentukan komisi irigasi dan wadah koordinasi irigasi pada daerah irigasi.
- g. Pelaksanaan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air irigasi pada daerah irigasi.
- h. Pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air irigasi pada daerah irigasi.
- i. Pelaksanaan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.
- j. Pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber air irigasi.
- k. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi daerah irigasi serta pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.
- l. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada daerah irigasi.
- m. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.
- n. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, serta bina operasional dan pemeliharaan.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Teknis Irigasi, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi
- b. Seksi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Irigasi
- c. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan

## 5. Bidang Jalan

Bidang Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar, dengan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- c. Pembinaan teknis di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- d. Penyediaan jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan dan status jalan kabupaten.
- f. Penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan pengolahan data jalan dan trotoar.
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jalan dan trotoar.
- i. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan, leger jalan, dan perizinan.
- j. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- k. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jalan dan trotoar.
- l. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- m. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana jalan.
- n. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di bidang jalan.
- o. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan trotoar.
- p. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- q. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan trotoar.

- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jalan membawahi:

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- b. Seksi Rehabilitasi Jalan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan.

## **6. Bidang Jembatan**

Bidang Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- c. Pembinaan teknis di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- d. Penyediaan jembatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan jembatan.
- f. Penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan pengolahan data jembatan.
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jembatan.
- i. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan.
- j. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan.
- k. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan.
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana jembatan.



- m. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di bidang jembatan.
- n. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jembatan.
- o. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- p. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan.
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Jembatan membawahi:

- a. Seksi Pembangunan, Penggantian, dan Peningkatan Jembatan
- b. Seksi Rehabilitasi Jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan Jembatan

## **7. Bidang Tata Bangunan**

Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- c. Pembinaan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- d. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- e. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah.
- f. Penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah,

termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- g. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
- h. Pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek.
- i. Pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
- j. Pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan.
- k. Pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
- m. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah.
- n. Penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
- o. Pelaksanaan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan dan penaksiran bangunan gedung.
- p. Penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- q. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat daerah pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
- r. Penyediaan layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- s. Penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelenggaraan konstruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- t. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- u. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- v. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Bangunan membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
- b. Seksi Penaksiran Bangunan Gedung
- c. Seksi Pemanfaatan Bangunan Gedung

## **8. Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pembinaan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Pelaksanaan penyusunan pedoman penataan ruang kabupaten.
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten.
- f. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang.
- g. Pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- h. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata ruang kabupaten.
- i. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kabupaten.
- j. Pelaksanaan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten.
- k. Pelaksanaan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten.
- l. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
- m. Pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat kabupaten.
- n. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
- o. Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten.
- p. Pelaksanaan pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang.
- q. Pelaksanaan penataan dan penyiapan peta untuk perencanaan tata ruang.
- r. Pelaksanaan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

- s. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- t. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### **9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu terdiri dari 1 (satu) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, 1 (satu) UPTD Peralatan dan Perbengkelan, 8 (delapan) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, dan 6 (enam) UPTD Jalan dan Gedung, yang dibentuk melalui:

- a. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan dan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
- d. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

UPTD Jalan dan Gedung terdiri dari 6 (enam) UPTD yaitu:

- a. UPTD Jalan dan Gedung Indramayu
- b. UPTD Jalan dan Gedung Karangampel
- c. UPTD Jalan dan Gedung Jatibarang
- d. UPTD Jalan dan Gedung Losarang
- e. UPTD Jalan dan Gedung Kandanghaur
- f. UPTD Jalan dan Gedung Haurgeulis

UPTD Jalan dan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis/operasional dan/atau teknis penunjang dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan, irigasi bendung, serta pemeliharaan bangunan gedung dan rekomendasi IMB, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan, irigasi bendung, serta pemeliharaan bangunan gedung dan rekomendasi IMB.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penunjang dan/atau teknis/operasional dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan, irigasi bendung, serta pemeliharaan bangunan gedung dan rekomendasi IMB.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan, irigasi bendung, serta pemeliharaan bangunan gedung dan rekomendasi IMB.
- d. Pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pekerjaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan, irigasi bendung, serta pemeliharaan bangunan gedung dan rekomendasi IMB.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis/operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan berat, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan berat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penunjang dan/atau teknis/operasional dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan berat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan berat.

- d. Pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kendaraan berat.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis/operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan insfrastruktur, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan insfrastruktur.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penunjang dan/atau teknis/operasional dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan insfrastruktur.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan insfrastruktur.
- d. Pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pengujian hasil/kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan insfrastruktur.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu:

- a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Sindang
- b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Jatibarang
- c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Karangampel
- d. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Losarang
- e. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bangodua
- f. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Cikedung
- g. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kandanghaur
- h. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Haurgeulis

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis/operasional dan/atau teknis penunjang dalam pekerjaan dan pemeliharaan irigasi primer dan sekunder, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dalam pekerjaan dan pemeliharaan irigasi primer dan sekunder.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penunjang dan/atau teknis/operasional dalam pekerjaan dan pemeliharaan irigasi primer dan sekunder.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pekerjaan dan pemeliharaan irigasi primer dan sekunder.
- d. Pelaksanaan administratif ketatausahaan dalam pekerjaan dan pemeliharaan irigasi primer dan sekunder.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

Jabatan	Jumlah (orang)	Pria		Wanita	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Kepala Dinas	1	1	100,00	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	100,00
Kepala Bidang	6	6	100,00	-	-
Kepala Sub Bagian	3	1	33,33	2	66,67
Kepala Seksi	18	15	83,33	3	16,67
Kepala UPTD	16	16	100,00	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	16	14	87,50	2	12,50
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	<b>86,89</b>	<b>8</b>	<b>13,11</b>

Tabel 2.2. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Pria		Wanita	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sarjana S2/Magister	13	3,39	11	84,62	2	15,38
Sarjana S1/D IV	104	27,15	84	80,77	20	19,23
Sarjana Muda / D III	5	1,31	5	100,00	-	-
Sarjana Muda / D I	2	0,52	2	100,00	-	-
SMA/SMK sederajat	245	63,97	234	95,51	11	4,49
SMP sederajat	9	2,35	9	100,00	-	-
SD sederajat	5	1,31	5	100,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100,00</b>	<b>350</b>	<b>91,38</b>	<b>33</b>	<b>8,62</b>



Tabel 2.3. Komposisi SDM Berdasarkan Usia Tahun 2018

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Pria		Wanita	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
≥ 50 tahun	180	47,00	170	94,44	10	5,56
41 tahun s.d. 50 tahun	173	45,17	154	89,02	19	10,98
31 tahun s.d. 40 tahun	28	7,31	24	85,71	4	14,29
≤ 30 tahun	2	0,52	2	100,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100,00</b>	<b>350</b>	<b>91,38</b>	<b>33</b>	<b>8,62</b>

Tabel 2.4. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2018

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Pria		Wanita	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	9	2,17	7	77,78	2	22,22
III	132	31,81	112	84,85	20	15,15
II	238	57,35	227	95,38	11	4,62
I	4	0,96	4	100,00	-	-
Non PNS	32	7,71	28	87,50	4	12,50
<b>Jumlah</b>	<b>415</b>	<b>100,00</b>	<b>378</b>	<b>91,08</b>	<b>37</b>	<b>8,92</b>

Berdasarkan tabel di atas, pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu didominasi pria dengan prosentase 86,89%. Komposisi berdasarkan pendidikan terbanyak ada pada kategori lulusan SMA/SMK sederajat dengan prosentase 63,97%, disusul dengan S1/D IV dengan prosentase 27,15%. Usia terbanyak adalah di atas 50 tahun sebanyak 47,00% yang sedikit lebih banyak daripada rentang usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun yang mencapai 45,17%. Sementara berdasarkan golongan, kategori terbanyak adalah golongan II sebanyak 57,35%.

Kondisi eksisting kategori pendidikan pada masing-masing sub bagian dan kebutuhannya dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut.

Tabel 2.5. Kebutuhan SDM Berdasarkan Bidang Tahun 2018

Bidang/Sub Bagian/UPTD	Indikator Kinerja	Eksisting		Kebutuhan	
		Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)	Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)
<b>Sekretariat</b>		Pasca Sarjana Teknik Sipil	1	Sarjana Ekonomi Pembangunan	2
		Sarjana Ekonomi	6	Sarjana Ekonomi Manajemen	2
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	5	Sarjana Akuntansi	1
		Sarjana Teknik Pertambangan	1	Diploma Manajemen Perkantoran	1
		Diploma Teknik Informatika	1		
		SLTA	12		
<b>Pengembangan Sumber Daya Air</b>	- Layanan Air Baku - Areal Genangan Banjir	Pasca Sarjana Ilmu Administrasi	1	Sarjana Teknik Sipil Pengairan	4
		Sarjana Hukum	2		
		Sarjana Teknik Arsitektur	1		
		Sarjana Teknik Mesin	1		
		Sarjana Pertanian	1		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		SLTA	8		
<b>Tata Teknis Irigasi</b>	Layanan Air Baku	Pasca Sarjana Studi Pembangunan	1	Sarjana Teknik Sipil Pengairan	3
		Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		Sarjana Teknik Sipil	1		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	2		
		Sarjana Pertanian	1		
		SLTA	8		
<b>Jalan</b>	Kualitas Jalan Berkondisi Baik	Pasca Sarjana Studi Pembangunan	1	Sarjana Teknik Sipil	6
		Sarjana Teknik Sipil	5		
		Sarjana Hukum	1		
		Diploma 3 Komputer	1		
		SLTA	6		
<b>Jembatan</b>	Kualitas Jalan Berkondisi Baik	Pasca Sarjana Teknik Sipil SDA	1	Sarjana Teknik Sipil	6
		Pasca Sarjana Ilmu Administrasi	1	Diploma Teknik Sipil	1
		Sarjana Teknik Sipil	5	Diploma Teknik Arsitektur	2
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	Diploma Teknik Geodesi	1
		Sarjana Hukum	1		
		Sarjana Akuntansi	1		
		SLTA	4		
<b>Tata Bangunan</b>	Terbangunnya dan Terpeliharanya Bangunan Pemerintah	Pasca Sarjana Ilmu Administrasi	2	Sarjana Teknik Arsitektur	11
		Sarjana Teknik Sipil	2	Sarjana Teknik Sipil	6
		Sarjana Teknik Arsitektur	4		
		Sarjana Pend. Teknik Sipil & Perenc.	1		
		Sarjana Ekonomi	1		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	3		
		Sarjana Hukum	1		
		Diploma Teknik Arsitektur	1		
		SLTA	4		

Bidang/Sub Bagian/UPTD	Indikator Kinerja	Eksisting		Kebutuhan	
		Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)	Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)
Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	Sarjana Teknik Planologi	2	Sarjana Teknik Planologi	6
		Sarjana Teknik Sipil	1	Sarjana Teknik Geodesi	2
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	2	Sarjana Teknik Arsitektur	1
		SLTA	2	Diploma Teknik Sipil	1
UPTD Laboratorium		Sarjana Teknik Sipil	1	Diploma Teknik Sipil	5
		Sarjana Hukum	1		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	4		
		SLTA	3		
UPTD Peralatan dan Perbengkelan		Sarjana Teknik Sipil	1	Diploma Teknik Mesin	3
		Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		Sarjana Ekonomi	1		
		Diploma Teknik Mesin	1		
		SLTA	33		
		SLTP	1		
SD	1				
UPTD Jalan dan Gedung Indramayu		Sarjana Teknik Geodesi	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ekonomi	2		
		SLTA	6		
		SLTP	1		
UPTD Jalan dan Gedung Jatibarang		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Ekonomi	1		
		Diploma Teknik Arsitektur	1		
		Diploma Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan	1		
		SLTA	3		
		SLTP	1		
UPTD Jalan dan Gedung Losarang		Sarjana Hukum	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ekonomi	1		
		Sarjana Pertanian	1		
		SLTA	9		
UPTD Jalan dan Gedung Karangampel		Pasca Sarjan Ilmu Administrasi	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Teknik Industri	1		
		Sarjana Ekonomi	1		
		SLTA	5		
UPTD Jalan dan Gedung Kandanghaur		Sarjana Teknik Sipil	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	2		
		Sarjana Ekonomi	1		
		SLTA	6		

Bidang/Sub Bagian/UPTD	Indikator Kinerja	Eksisting		Kebutuhan	
		Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)	Pendidikan/Jurusan	Jumlah (Org)
UPTD Jalan dan Gedung Haurgeulis		Pasca Sarjana Ilmu Administrasi	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Teknik Sipil	1		
		Sarjana Ekonomi	1		
		SLTA	4		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Sindang		Sarjana Teknik Sipil	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ekonomi	1		
		Sarjana Pertanian	2		
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		SLTA	20		
		SLTP	2		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Bangodua		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Hukum	1		
		Sarjana Pertanian	4		
		SLTA	23		
		SLTP	1		
		SD	2		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Jatibarang		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Pertanian	1		
		SLTA	24		
		SLTP	1		
		SD	1		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Karangampel		Sarjana Pertanian	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ekonomi	1		
		Sarjana Hukum	1		
		SLTA	20		
		SD	1		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Losarang		Sarjana Pertanian	3	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		SLTA	26		
		SLTP	1		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Cikedung		Sarjana Pertanian	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
		SLTA	19		
		SLTP	1		
		SD	2		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Kandanghaur		Pasca Sarjana Ekonomi	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1		
UPTD Pengembangan Sumber Daya Air Haurgeulis		Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	Sarjana Teknik Sipil	1
		SLTA	1		

### 2.2.2 Aset

Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu merupakan gabungan dari aset-aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas Bina Marga dan sebagian Dinas Cipta Karya. Rekapitulasi data aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu sebagaimana tertera pada **Lampiran 1**.

### 2.2.3 Unit Usaha

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu memiliki unit usaha *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang memproduksi sandsheet, Hot Roll Sheet (HRS), dan *Asphalt Concrete Wearing Course* (ACWC) untuk keperluan pemeliharaan jalan kabupaten yang dilaksanakan oleh UPTD Jalan dan Gedung.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021, sebagai bentuk revisi dan evaluasi atas perjalanan pelayanan perangkat daerah pada masa periode Renstra, dilakukan melalui analisis dan evaluasi terhadap pelayanan pada tahun-tahun yang telah berjalan (tahun 2016- 2018, dimana tahun 2016 pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang masih terbagi dalam SKPD, yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDATamben); Dinas Bina Marga dan sebagian Dinas Cipta Karya).

Sebagai SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan serta capaian kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2018 tercantum dalam **Tabel T-C.23**. dan **Tabel T-C.24**. terlampir.

Berdasarkan Tabel T-C.23. untuk indikator layanan air baku untuk pertanian:

- a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu, layanan air baku untuk pertanian dalam Renstra ditargetkan seluas 198.656 Ha, dan terealisasi seluas 198.656 Ha (nilai capaian 100,00%). Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah curah hujan di Indramayu cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan

penampungan air, saluran-saluran pembawa sampai menuju saluran pembuang.

Luas layanan air baku tahun 2016 (Ha) =  
(Luas layanan air baku pada mt.I + Luas layanan air baku pada mt.II)

Luas layanan air baku pada mt.I	108.020 Ha
Luas layanan air baku pada mt.II	90.636 Ha
Luas layanan air baku Tahun 2016	198.656 Ha

- b. Pada tahun 2017, target Layanan air baku untuk pertanian dalam Renstra adalah seluas 169.923 Ha terealisasi seluas 204.700 Ha (nilai capaian adalah 120,47%). Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah curah hujan di Indramayu yang saat itu cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan penampungan air, saluran-saluran pembawa sampai menuju saluran pembuang.

Luas layanan air baku tahun 2017 (Ha) =  
(Luas layanan air baku pada mt.I + Luas layanan air baku pada mt.II)

Luas layanan air baku pada mt.I	108.020 Ha
Luas layanan air baku pada mt.II	96.680 Ha
Luas layanan air baku Tahun 2017	204.700 Ha

- c. Pada tahun 2018, target Layanan air baku untuk pertanian dalam Renstra adalah seluas 180.723 Ha terealisasi seluas 205.486 Ha (nilai capaian adalah 113,70%). Hal ini dikarenakan curah hujan cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan penampung air, saluran-saluran pembawa, sampai menuju saluran pembuang dan adanya perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi dan bangunan pintu air. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas daya tampung air baku pada Bendungan Jatigede yang menyuplai air ke Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II.

Luas layanan air baku tahun 2018 (Ha) =  
(Luas layanan air baku pada mt.I + Luas layanan air baku pada mt.II)

Luas layanan air baku pada mt.I	107.985 Ha
Luas layanan air baku pada mt.II	97.501 Ha
Luas layanan air baku Tahun 2018	204.700 Ha

Berdasarkan Tabel C-2.3. untuk indikator Areal genangan banjir:

- a. Target untuk indikator Areal genangan banjir dalam Renstra pada tahun 2016 adalah seluas 13.500 Ha, terealisasi seluas 10.404 Ha (nilai capaian kinerja 122,93%). Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul kritis atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area genangan banjir seluas 3.096 Ha.

Areal genangan banjir tahun 2016 (Ha) =  
Target Penanganan genangan banjir - Hasil penanganan kegiatan tahun 2016)

Luas target penanganan genangan banjir	13.500 Ha
Hasil penanganan Tahun 2016	3.096 Ha
Luas genangan banjir Tahun 2016	10.404 Ha

- b. Target untuk indikator areal genangan banjir tahun 2017 dalam Renstra adalah seluas 11.500 Ha, terealisasi menjadi 8.961 Ha (nilai capaian kinerja 122,08%). Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul kritis atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area genangan banjir seluas 1.096 Ha.

Areal genangan banjir tahun 2017 (Ha) =  
Target Penanganan genangan banjir - Hasil penanganan kegiatan tahun 2017)

Luas target penanganan genangan banjir	11.500 Ha
Hasil penanganan Tahun 2017	1.096 Ha
Luas genangan banjir Tahun 2017	10.404 Ha

- c. Target untuk indikator Areal genangan banjir tahun 2018 dalam Renstra adalah seluas 10.500 Ha, terealisasi menjadi 8.061 Ha (nilai capaian kinerja 123,23%). Hal ini dikarenakan output kegiatan penanganan tanggul-tanggul kritis atau tanggul jebol akibat bencana banjir dapat mengurangi area genangan banjir seluas 2.439 Ha dari target.

Areal genangan banjir tahun 2018 (Ha) =  
Target Penanganan genangan banjir - Hasil penanganan kegiatan tahun 2018)

Luas target penanganan genangan banjir	8.961 Ha
Hasil penanganan Tahun 2018	900 Ha
Luas genangan banjir Tahun 2018	8.061 Ha



Berdasarkan Tabel C-2.3. untuk indikator Kualitas jalan dan jembatan baik:

a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu dalam Renstra ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi 68,35% dan terealisasi menjadi 68,39% (capaian kinerja 100,06%). Peningkatan kondisi ini dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi jalan yang disebabkan antara lain oleh:

- Panjang jalan yang ditangani pada tahun anggaran 2016 menambah panjang jalan berkondisi baik.
- Konstruksi yang dilaksanakan berpengaruh pada umur jalan dalam menanggung beban lalu lintas yang melewatinya.
- Adanya penurunan kondisi jalan yang disebabkan oleh umur jalan, konstruksi jalan, drainase jalan, beban angkutan, dan kondisi tanah dasar.

$$\frac{(\text{Kondisi baik tahun lalu} + \text{Penanganan tahun ini} - \text{Penurunan kondisi}) (\text{Km})}{\text{Total Panjang Jalan (Km)}} \times 100\%$$

Kondisi Baik Tahun 2015	538,143 Km
Penanganan Tahun 2016	139,755 Km
- Pembangunan Jalan	2,565 Km
- Rehabilitasi Jalan	51,750 Km
- Peningkatan Jalan	85,440 Km
Penurunan kondisi Tahun 2016	119,035 Km
Kondisi Baik Tahun 2016	558,863 Km
Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2016	817,163 Km

$$\frac{538,143 + 139,755 - 119,035}{817,163} \times 100\% = 68,39\%$$

b. Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dalam Renstra ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi 68,50%, terealisasi menjadi 62,82% (nilai capaian kinerja 91,71%). Hal ini disebabkan:

- Adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang 5,68%.
- Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran target, semula ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik di

tahun 2017 secara real adalah perbandingan realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar 100,00%.

Kondisi Baik Tahun 2016	558,863 Km
Pengurangan Jalan Berkondisi Baik (Peralihan Status Jalan ke Propinsi)	46,400 Km
Kondisi Baik setelah Pengurangan	512,463 Km
Penanganan Tahun 2017	55,030 Km
- Pembangunan Jalan	4,505 Km
- Rehabilitasi Jalan	11,340 Km
- Peningkatan Jalan	8,960 Km
- Peningkatan Jalan (DAK)	7,690 Km
- Rehabilitasi Jalan (DBHCT)	3,635 km
- Rehabilitasi Jalan (Banprop)	2,800 Km
- Peningkatan Jalan (Banprop)	16,100 Km
Penurunan kondisi Tahun 2017	51,049 Km
Kondisi Baik Tahun 2017	516,444 Km
Panjang Jalan s.d. Tahun 2016	817,163 Km
- Jalan Kabupaten Berubah Status Menjadi Jalan Propinsi	(- 46,400) Km
- Jalan Desa Berubah Status Menjadi Jalan Kabupaten	51,343 Km
Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2017	822,106 Km

$$\frac{512,463 + 55,030 - 51,049}{822,106} \times 100\% = 62,82\%$$

c. Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dalam Renstra ditargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi 68,65 %, terealisasi menjadi 63,25% (nilai capaian 92,13%). Kondisi ini dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi jalan yang disebabkan oleh:

- Panjang jalan yang ditangani pada tahun anggaran 2018 menambah panjang jalan berkondisi baik.
- Konstruksi yang dilaksanakan berpengaruh pada umur jalan dalam menanggung beban lalu lintas yang melewatinya.
- Adanya penurunan kondisi jalan yang disebabkan oleh umur jalan, konstruksi jalan, drainase jalan, beban angkutan, dan kondisi tanah dasar.
- Adanya peralihan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.

Kondisi Baik Tahun 2017	516,444 Km
Penanganan Tahun 2018	48,431 Km
- Pembangunan Jalan	1,880 Km
- Rehabilitasi Jalan	9,300 Km
- Peningkatan Jalan	6,916 Km
- Peningkatan Jalan (DAK)	7,250 Km
- Peningkatan Jalan (Banprop)	14,830 Km
- Peningkatan Jalan (Banprop Perubahan)	3,610 Km
- Rehabilitasi Jalan (Banprop Perubahan)	4,645 Km
Penurunan kondisi Tahun 2018	42,523 Km
Kondisi Baik Tahun 2018	522,352 Km
Panjang Jalan s.d. Tahun 2017	822,106 Km
Jalan Desa Berubah Status Menjadi Jalan Kabupaten	3,730 Km
Total Panjang Jalan s.d. Tahun 2018	825,836 Km

$$\frac{516,444 + 48,431 - 42,523}{825,836} \times 100\% = 63,25\%$$

Perbandingan capaian kinerja indikator Tersedianya Dokumen Tata Ruang:

- a. Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dalam Renstra ditargetkan sebanyak 8 Dokumen RDTR dan terealisasi 8 Dokumen RDTR (nilai capaian 100%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.
- b. Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra ditargetkan sebanyak 1 Dokumen RDTR, dan terealisasi 8 Dokumen RDTR (nilai capaian 800%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.
- c. Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra ditargetkan sebanyak 2 Dokumen RDTR, dan terealisasi 2 Dokumen RDTR (nilai capaian 100%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.

Perbandingan capaian kinerja indikator Terbangunnya sarana strategis dan cepat tumbuh:

- a. Sub indikator Terbangunnya sarana ibadah:
  - Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dalam Renstra ditargetkan prosentase pembangunan fisik 34,46% dan terealisasi 34,46% (nilai capaian 100,00%).

- Pada tahun 2017, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra ditargetkan prosentase pembangunan fisik 49,89% dan terealisasi 62,74% (nilai capaian 125,76%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat dari adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi senilai Rp 25 Milyar, sehingga prosentase kumulatif sampai dengan tahun 2017 melampaui target menjadi 62,74 %.
  - Pada tahun 2018, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra ditargetkan prosentase pembangunan fisik 61,72% dan terealisasi 63,28% (nilai capaian 102,50%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target dan adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi pada tahun 2017 sehingga meningkatkan capaian.
- b. Sub indikator Tertatanya ruang publik di Bantaran Cimanuk:
- Pada tahun 2016, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dalam Renstra ditargetkan 38,32% dan terealisasi 39,47% (nilai capaian sebesar 103,00%). Hal ini akibat adanya tambahan anggaran pada APBD-P tahun 2016.
  - Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra menargetkan prosentase 59,37% dan terealisasi 71,06% (nilai capaian kinerja 119,69%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 10 Milyar, sehingga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 71,06% melampaui target tahun 2017 yaitu 59,37%.
  - Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan dalam Renstra prosentase 59,37% dan terealisasi 88,33% (nilai capaian 148,78%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target dan adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi pada tahun 2017 sehingga meningkatkan capaian.
- c. Sub indikator Terbangunnya sarana kesehatan:
- Pada tahun 2016, dalam Renstra ditargetkan prosentase pembangunan fisik mencapai 33,19% dan terealisasi sebesar 33,27% (nilai capaian 100,24%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.

- Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra menargetkan prosentase 49,63% dan terealisasi 49,74% (nilai capaian adalah 100,22%). Peningkatan capaian kinerja ini akibat adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp 1,5 Milyar, sehingga prosentase kumulatif sampai tahun 2017 menjadi 49,74 % melampaui target tahun 2017 yaitu 49,63 %.
- Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra menargetkan prosentase 100,00% dan terealisasi 65,77% (nilai capaian sebesar 152,05%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target dan adanya penambahan anggaran dari APBD Provinsi pada tahun 2017 sehingga meningkatkan capaian.

Untuk indikator Terbangunnya dan terpeliharanya bangunan gedung pemerintah:

- a. Pada tahun 2016 terjadi perhitungan ulang terhadap kondisi gedung kantor pemerintahan (SKPD dan Kecamatan). Kondisi eksisting jumlah gedung kantor pemerintahan adalah sebanyak 62 gedung, dan yang berkondisi layak serta representative adalah sebanyak 11 gedung. Pada tahun tersebut melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu dalam Renstra ditargetkan terbangunnya bangunan gedung pemerintahan sejumlah 6 unit gedung dan 6 gedung kantor pemerintahan (nilai capaian 100%. Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.
- b. Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra menargetkan sejumlah 6 unit gedung dan terealisasi sejumlah 8 gedung kantor pemerintahan (nilai capaian 133,33%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.
- c. Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra menargetkan sejumlah 1 unit gedung dan terealisasi sejumlah 5 gedung kantor pemerintahan (nilai capaian 500%). Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan:

- a. Layanan air baku selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan cakupan luasan layanan. Hal ini dikarenakan curah hujan cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan penampung air, saluran-saluran pembawa, sampai menuju saluran pembuang dan adanya perbaikan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi dan bangunan pintu air.

Selain itu, adanya peningkatan kapasitas daya tampung air baku pada Bendungan Jatigede yang menyuplai air ke Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II.

- b. Untuk indikator areal genangan banjir, luasan areal genangan banjir merupakan luasan yang diperkirakan/berpotensi mengalami genangan banjir bila titik-titik tanggul kritis yang telah diinventarisir mengalami jebol. Dengan ditanganinya titik-titik tanggul kritis setiap tahun, maka luasan wilayah yang berpotensi banjir tersebut akan berkurang.
- c. Kualitas jalan dan jembatan mengalami peningkatan dan penurunan kondisi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Panjang jalan yang ditangani akan mempengaruhi pada penambahan panjang jalan berkondisi baik. Disamping itu terjadi juga penurunan kondisi jalan yang dipengaruhi oleh umur jalan, konstruksi jalan, lancarnya drainase, beban angkutan, pondasi jalan dan kondisi tanah dasar. Adanya peralihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi maupun jalan desa menjadi jalan kabupaten turut mempengaruhi prosentase kondisi baik jaringan jalan kabupaten.
- d. Capaian kinerja Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang yang memenuhi target selama tiga tahun berturut-turut ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.
- e. Capaian kinerja Sasaran Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tiga tahun berturut-turut dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target, bahkan pada tahun 2017 mendapat penambahan anggaran dari APBD Provinsi sehingga meningkatkan prosentase fisik kegiatan.
- f. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target Renstra, secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu disusun pada tahun 2017 setelah terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dengan asumsi capaian target mengikuti asumsi alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
- g. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Indramayu akan terlihat perbedaan target kinerja, dikarenakan RPJMD Kabupaten Indramayu disusun berdasarkan hasil sinkronsasi dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya, sehingga target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Indramayu tahun 2016 – 2021 adalah target yang ada dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai dengan alokasi anggaran pada Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Dengan demikian diperlukan penyesuaian target dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021. Capaian kinerja pelayanan tahun 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dan RPJMD Kabupaten Indramayu terlampir.

### **Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Dengan Standar Nasional**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Kedua jenis pelayanan dasar tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, menjadi kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

### **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Tindaklanjut**

Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.



Tabel 2.6. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Tindaklanjut

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindaklanjut
1.	1. Kualitas jalan dan jembatan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan jalan melalui peningkatan/rehabilitasi mampu menyumbang pada kenaikan kondisi jalan, namun di sisi lain, terjadi penurunan kondisi jalan akibat pemakaian (terkait dengan umur pemakaian, tonase, repetisi beban), akibat cuaca, kondisi tanah dasar dan lain-lain.</li> <li>2. Adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya menjadi ruas jalan propinsi.</li> <li>3. Adanya beberapa ruas jalan desa meningkat statusnya menjadi ruas jalan kabupaten.</li> </ol>	Untuk minimal dapat menjaga kondisi jalan, kebutuhan anggaran diharapkan dapat mengimbangi penurunan kondisi jalan.
	2. Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik:		
	- Layanan air baku untuk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curah hujan yang cukup menjamin ketersediaan air baku secara merata baik pada bangunan penampungan air, saluran-saluran pembawa sampai menuju saluran pembuang.</li> <li>2. Adanya peningkatan kapasitas daya tampung air baku pada bendungan Jatigede yang menyuplai air ke Daerah Irigasi (DI) Rentang dan Daerah Irigasi (DI) Cipanas II.</li> <li>3. Saluran Irigasi beserta bangunan pintu air telah diperbaiki dan dipelihara dengan baik.</li> </ol>	Koordinasi/konfirmasi dan konsultasi dengan stakeholders dalam hal ini pihak BBWS Cimanuk - Cisanggarung agar pelaksanaan modernisasi jaringan irigasi sesegera mungkin dapat dilaksanakan.
	- Areal genangan banjir	Dilakukannya penanganan terhadap tanggul-tanggul kritis untuk mengurangi luasan wilayah potensi banjir.	Pengurangan areal genangan banjir memerlukan upaya yang lebih komprehensif dimulai dari pemetaan daerah potensial banjir sampai dengan tindakan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan banyak sektor. Dengan demikian, diharapkan kinerja pelayanan pengurangan areal genangan banjir akan lebih bersifat persuasif (pencegahan) pada daerah-daerah yang diperkirakan rawan banjir.

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Tindaklanjut
2.	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh:		
	- Terbangunnya sarana ibadah	Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.	Untuk mewujudkan pembangunan sarana ibadah agar terealisasi sesuai rencana, maka perlu adanya dukungan anggaran sesuai kebutuhan rencana setiap tahunnya, baik yang bersumber dari Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.
	- Tertatanya ruang publik di bantaran Cimanuk	Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tertatanya ruang publik di bantaran Cimanuk agar terealisasi sesuai rencana, maka perlu adanya dukungan anggaran sesuai kebutuhan rencana setiap tahunnya, baik yang bersumber dari Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.</li> <li>- Penataan bantaran sungai cimanuk, bisa terwujudnya dengan dukungan dari lintas instansional dan persan serta masyarakat untuk menjaga dan memelihara ruang publik tersebut.</li> </ul>
	- Terbangunnya sarana kesehatan	Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif harus di dukung dengan SDM yang berkualitas dan alat kesehatan yang memadai guna mewujudkan terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya wilayah Indramayu timur.
	- Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan	Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.	Untuk mewujudkan pembangunan gedung pemerintahan dimulai dengan perencanaan yang baik berdasarkan analisa kebutuhan dan standar yang berlaku sehingga dihasilkan bangunan gedung yang representatif fungsional serasi dengan lingkungannya.
3.	Dokumen tata ruang	Capaian kinerja ini dipengaruhi faktor pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar segera terlaksana penyusunan RDTR bagi kecamatan yang belum memiliki RDTR.</li> <li>- Proses Legalisasi terhadap RDTR yang sudah disusun agar segera disahkan.</li> </ul>

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sebagaimana terlampir dalam Tabel T-C.24.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 ANALISIS TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA**

Seiring dengan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan, perkembangan daerah yang pesat, perkembangan wilayah sekitar yang mau tidak mau ikut memberi dampak terhadap Kabupaten Indramayu, serta makin tingginya tuntutan masyarakat akan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendorong aspek perekonomian, lingkungan, kesehatan, dan sosial budaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dan menekankan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk itu, diperlukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan, baik di tingkat provinsi maupun Kementerian.

Visi yang dituju oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, dengan misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik

nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya meliputi:

- Pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik.
- Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik.
- Arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti: kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (*urban sprawl*).
- Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam.

- Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Adapun tantangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya:

- Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir.
- Masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi.
- Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Daerah.
- Pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.
- Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia, sehingga mampu mencapai nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
- Percepatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi salah satu upaya bagi Indonesia untuk dapat keluar dari negara *middle income trap*, handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- Kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah.
- Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%.

- Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor.
- Mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.
- Jasa konstruksi masih sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertikal terjadi dalam rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor spesialis, dan kontraktor general, sementara fragmentasi horizontal terjadi dalam siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studi kelayakan, perencanaan detail, pengadaan, konstruksi, penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- Rendahnya mutu masih mewarnai penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Di bidang jalan misalnya, masih terjadi jalan mengalami kerusakan struktural sebelum umur rencana berakhir. Kegagalan konstruksi juga mulai terjadi dalam pengelolaan bendung dan jembatan.
- Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan nasional di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga sangat dirasakan.
- Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.
- Keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal.
- Akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke *oulet*/pemasaran masih sangat terbatas.
- Pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan.
- Pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan.
- Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal

bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh diantaranya meliputi:

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan



energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

#### **2.4.2 ANALISIS TERHADAP RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

Sejalan dengan Visi serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur sumberdaya air, infrastruktur jalan, dan infrastruktur pekerjaan umum lainnya secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antardaerah dan kawasan perdesaan. Perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu harus merujuk pada Visi serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga terjadi sinergisitas pembangunan.

Selain ditinjau terhadap Renstra Kementerian terkait, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu 2016-2021 juga harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yaitu: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **2.4.3 ANALISIS TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

Selain memperhatikan keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan Kementerian dan provinsi, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah juga harus memperhatikan dan menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga terjadi sinergitas antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri, dengan kebijakan penataan ruang wilayah daerah meliputi diantaranya kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan dan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Dalam RTRW tersebut, dinyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun rencana. Hal ini dibutuhkan untuk penciptaan Kabupaten Indramayu sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang ruang berkelanjutan dan operasional, serta mengakomodasi paradigma baru dalam perencanaan. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang diantaranya yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan pusat-pusat pelayanan, yang bertujuan membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki serta meningkatkan interaksi yang sinergis antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan, dengan strategi:
  - a. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki.

- b. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis menjamin ketersediaan sarana dan prasarana permukiman
2. Kebijakan Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang bertujuan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan strategi:
    - a. Mengembangkan prioritas jaringan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan dan industri.
    - b. Mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah.
    - c. Mengembangkan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah.
    - d. Mengoptimalkan dan mengembangkan jaringan kereta api.
    - e. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan mutu sistem jaringan telekomunikasi.
    - f. Meningkatkan sistem dan optimalisasi sistem jaringan sumber daya air.
    - g. Mengembangkan pelayanan prasarana energi.
    - h. Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan.
    - i. Menetapkan jalur evakuasi kawasan rawan bencana.

#### **2.4.4 ANALISIS TERHADAP KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Indramayu, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat lokal, Indonesia mengembangkan sebanyak 319 indikator TPB dan 169 target untuk pencapaian 17 TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah Indikator TPB SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu adalah 249 indikator. Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator RPJMD.

Kategori capaian TPB Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)
3. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Menjadi Target Nasional (BB )
4. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA);

Kabupaten Indramayu masih menghadapi tantangan yang panjang dalam pencapaian indikator TPB. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 8,03% (20 indikator) dari total 249 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu. Capaian indikator TPB Kabupaten Indramayu terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7. Capaian Indikator TPB Kabupaten Indramayu Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Prosentase (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	20	8,03
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	26	10,44
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum menjadi target nasional (BB)	104	41,77
4	indikator yang tidak memiliki data (NA)	99	39,76
	<b>Total indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Indramayu</b>	249	100

Sebanyak 249 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Indramayu telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 46 indikator. Sebanyak 20 indikator diantaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Sebanyak 26 indikator sudah terlaksana tapi belum mencapai target nasional, dan 203 indikator lainnya belum terlaksana dan belum mencapai target dan belum tersedia data. Jumlah 249 indikator tersebut meliputi 17 tujuan TPB.

Tabel 2.8. Capaian Jumlah Indikator TPB Kabupaten Indramayu Terhadap Target Nasional

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Capaian Indikator			
				SS	SB	BB	NA
TPB1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	5	25	5	4	4	12
TPB2	Menghilangkan kelaparan, Menapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	4	13	1	2	6	4
TPB3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkat kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	11	31	5	1	11	14
TPB4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	8	17	1	9	6	1
TPB5	Menapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	5	15	1	2	4	8
TPB6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan	5	14	0	2	5	7
TPB7	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Untuk Semua	5	8	0	0	3	5
TPB8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8	20	1	0	15	4
TPB9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	7	19	0	0	9	10
TPB10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	3	7	0	2	2	3
TPB11	Menjadi kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	7	11	1	0	7	3
TPB12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	4	4	0	0	1	3
TPB13	Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	3	0	1	0	2
TPB14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	9	0	1	5	3
TPB15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	7	14	1	1	8	4
TPB16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	7	26	1	1	12	12
TPB17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	6	13	3	0	6	4
	JUMLAH	101	249	20	26	104	99

Berdasarkan rumusan isu strategis dan skenario Pencapaian TPB dalam KLHS Kabupaten Indramayu, untuk urusan pekerjaan umum adalah meliputi sanitasi dan air minum, yang keduanya merupakan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penataan lingkungan khususnya kawasan wisata perkotaan sesuai dengan *master plan* yang telah ditetapkan.
- b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- c. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
- d. Belum optimalnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan untuk keperluan irigasi.
- e. Tantangan terhadap keberlanjutan sumber daya air baik untuk air permukaan maupun air tanah.
- f. Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
- g. Adanya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti tanggul kritis, kekeringan, abrasi pantai dan pencemaran air baku.
- h. Perubahan iklim global (musim kemarau) dan meningkatnya degradasi lingkungan seperti banjir, abrasi air laut, gempa, dan lain-lain.
- i. Munculnya daerah rawan banjir akibat saluran sungai yang tidak dapat menampung debit banjir pada periode ulang tertentu.
- j. Kurang maksimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pekerjaan umum.
- k. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil.
- l. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan.
- m. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian golongan C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan.

- n. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah.
- o. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah kabupaten.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
- c. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri.
- d. Pemanfaatan pendanaan dari *Public Private Partnership* (P3) dan swadaya masyarakat.
- e. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi, maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.
- g. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan.
- h. Areal persawahan yang luas dan identitas Kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi nasional.
- i. Ketersediaan prasarana irigasi disertai sumber daya air/sungai yang melimpah.

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dokumen RTRW dan KLHS Kabupaten Indramayu, serta analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sampai dengan tahun 2018, maka gambaran pelayanan yang harus dilaksanakan diprioritaskan adalah penyediaan dan distribusi air baku untuk pertanian, mempertahankan kondisi jalan, meningkatkan ketersediaan gedung pemerintah dan fasilitas umum untuk menunjang aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan, serta legalisasi terhadap Rencana Detail Tata Ruang.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang teridentifikasi pada Tabel T-B.35.

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kapasitas penampung air</li> <li>2. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan penampung air yang mengalami kerusakan</li> <li>3. Belum optimalnya distribusi air irigasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan pada <i>catchment area</i>, perubahan pola hujan, erosi serta dampak perubahan iklim</li> <li>2. Tingginya sedimentasi mempercepat terjadinya pendangkalan di saluran irigasi dan sungai</li> <li>3. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan alur</li> <li>4. Terbatasnya jumlah, kondisi, dan kapasitas bangunan penampung air, bangunan dan saluran irigasi</li> <li>5. Minimnya koordinasi dengan provinsi dan pusat</li> <li>6. Terbatas dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil</li> <li>7. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana</li> <li>8. Terbatasnya sumber dana</li> <li>9. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum</li> </ol>
2	Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya laju kerusakan jaringan jalan</li> <li>2. Penanganan jalan selama ini baru sebatas mengimbangi laju penurunan kondisi</li> <li>3. Masih ada jalan yang belum memenuhi standar</li> <li>4. Masih ada jalan dengan kondisi permukaan belum beraspal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan jalan akibat beban berlebih</li> <li>2. Daya dukung tanah yang rendah</li> <li>3. Tidak memadainya drainase jalan</li> <li>4. Terbatasnya sumber dana</li> <li>5. Terbatas dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil</li> <li>6. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana</li> <li>7. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum</li> </ol>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintahan dan fasilitas umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang kondisinya belum memenuhi standar</li> <li>Ketersediaan gedung pemerintahan dan fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan</li> <li>Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung mengakibatkan pelaksanaan pembangunan gedung dilakukan secara bertahap yang mengakibatkan tertundanya penanganan terhadap gedung-gedung lainnya</li> <li>Terbatasnya sumber dana</li> <li>Terbatas dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil</li> <li>Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana</li> <li>Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum</li> </ol>
4	Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, baik pada daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah sempadan sungai, tanggul-tanggul irigasi, dll.	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang	Belum disahkannya RDTR yang merupakan acuan / pedoman dalam penataan detail tata ruang

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah '***Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah***' (Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut:

- **Religius**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
- **Maju**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.

- **Mandiri**, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah.
- **Sejahtera**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
- **Keunggulan Daerah**, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten Indramayu, melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah (*Local Government Sector*), sektor swasta (*Privat sector*) dan masyarakat (*Society*) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah.

Sedangkan misi Kabupaten Indramayu **Sapta Karya Mulih Harja** adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri dan Pertanian.
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal.
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Mengayomi Rakyat.
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016 – 2021 maupun perubahannya harus mempedomani visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam pelaksanaan Visi dan Misi tersebut melalui Misi nomor 3. *Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal*, yaitu melalui:

- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
- Program Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan.
- Program Tata Ruang.

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdapat beberapa faktor pendorong yakni sebagai berikut:

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi.
2. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
4. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, bantuan dalam maupun luar negeri.
5. Kemajuan teknologi informasi untuk koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat.
6. Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an.

Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah.
2. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar stakeholders dan dengan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum.

### **3.3. TELAAHAN TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra pada prinsipnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 merupakan revisi atas dokumen Renstra ketiga dinas pembentuknya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penggabungan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Dengan adanya Rencana Strategis SKPD, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara kabupaten dengan provinsi dan pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, sebagai bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis, dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Kepala Dinas dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja tersebut. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit terendah hingga tingkat Kepala Dinas melalui perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diraih, perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan sebagai progres capaian baik kegiatan maupun program. Pengukuran kinerja dilaksanakan tiap tahun sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

<p>Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu:</p> <p><b><i>Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang.</i></b></p>	<p>Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><i>Mengelola dan Mewujudkan Infrastruktur Transportasi dan Sumber Daya Air Secara Efektif dan Efisien Untuk Kesejahteraan Masyarakat.</i></b></li> <li>2. <b><i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan di Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang Yang Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan dan Kemandirian.</i></b></li> <li>3. <b><i>Mewujudkan Penataan Ruang Yang Serasi dan Seimbang.</i></b></li> </ol>
---	--

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air	Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik	1) Kualitas Jalan dan Jembatan Baik 2) Infrastruktur Sumberdaya Air Dengan Kondisi Baik
Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen rencana tata ruang

## Latar Belakang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 - 2021

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 sebagai penggabungan dan revisi atas dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya disusun pada tahun 2017 dengan target capaian sesuai dengan pagu yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 disusun sebelum dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan disusun berdasarkan hasil sinkronisasi dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya, sehingga target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 adalah target yang ada dalam Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai dengan alokasi anggaran pada Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Renstra Dinas Bina Marga, dan Renstra Dinas Cipta Karya. Dengan demikian diperlukan penyesuaian target dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021.
3. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021 disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021.
4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 dilakukan perubahan sehingga lebih terukur sesuai dengan hasil sinkronisasi dengan hasil review internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
5. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021 harus ditindaklanjuti dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021.
6. Dengan demikian, dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 ini dilakukan perubahan indikator kinerja agar lebih dapat terukur serta dilakukan penyesuaian terhadap target-target yang akan dicapai. Perubahan dilakukan terhadap indikator dan target yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021, dengan berpedoman pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, terutama dalam tiga tahun pertama Renstra Periode 2017 – 2021 serta memperhatikan peluang dan tantangan selama sisa waktu periode Renstra 2017 – 2021 yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

## Perubahan Visi

### SEMULA:

*Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang.*

### MENJADI:

*Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang efektif dan efisien secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang.*

Perubahan visi ini dititikberatkan pada keefektifan dan keefisienan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

## Perubahan Misi

### SEMULA:

1. *Mengelola dan Mewujudkan Infrastruktur Transportasi dan Sumber Daya Air Secara Efektif dan Efisien Untuk Kesejahteraan Masyarakat.*
2. *Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan di Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang Yang Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan dan Kemandirian.*
3. *Mewujudkan Penataan Ruang Yang Serasi dan Seimbang.*

### MENJADI:

1. *Mengelola dan Mewujudkan Infrastruktur Sumber Daya Air Secara Efektif dan Efisien.*
2. *Mewujudkan sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien.*
3. *Mewujudkan bangunan gedung pemerintahan yang efektif dan efisien.*
4. *Mewujudkan penataan ruang yang serasi dan seimbang.*

Perubahan Misi ini dititikberatkan pada pemisahan untuk setiap sub urusan/rumpun sehingga diharapkan perencanaan dan pengukuran kinerja dapat lebih jelas dan terarah.

Dari analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Bab 2 dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target Renstra, secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Indramayu akan terlihat perbedaan target kinerja, sehingga diperlukan penyesuaian target dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021.

Beberapa faktor pendorong pencapaian target Renstra adalah:

1. Adanya struktur organisasi yang sistematis.
2. Adanya Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi.
4. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana.

6. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
7. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
8. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, bantuan dalam maupun luar negeri.
9. Kemajuan teknologi informasi untuk koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat.
10. Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah:

1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik.
2. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima.
3. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah.
4. Minimnya data infrastruktur pekerjaan umum.
5. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar stakeholders dan dengan masyarakat.
6. Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
7. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan.
8. Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Adanya alih fungsi lahan dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
10. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum.

#### **3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai



keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan – yang merupakan pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu – diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun rencana. Hal ini dibutuhkan untuk penciptaan Kabupaten Indramayu sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional. Sedangkan berdasarkan rumusan isu strategis dan skenario Pencapaian TPB dalam KLHS Kabupaten Indramayu, untuk urusan pekerjaan umum adalah meliputi sanitasi dan air minum, yang keduanya merupakan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Sehingga ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, faktor pendorong yang mempengaruhi masalah pelayanan adalah:

1. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
2. Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an.

Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat sebagai berikut:

1. Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
2. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan.
3. Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
4. Adanya alih fungsi lahan dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dari uraian di atas, faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

1. Adanya struktur organisasi yang sistematis.
2. Adanya Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi.
4. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana.

6. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.
7. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
8. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, bantuan dalam maupun luar negeri.
9. Kemajuan teknologi informasi untuk koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat.
10. Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pelayanan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik.
2. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima.
3. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah.
4. Minimnya data infrastruktur pekerjaan umum.
5. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar stakeholders dan dengan masyarakat.
6. Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
7. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan.
8. Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Adanya alih fungsi lahan dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
10. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

1. Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif.

2. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor.
3. Belum optimalnya kondisi infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Indramayu dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Kerusakan infrastruktur pekerjaan umum sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inovatif.
5. Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi.
6. Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis.
7. Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum.
8. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, baik pada daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah sempadan sungai, tanggul-tanggul irigasi, dll.

Untuk mendapatkan Isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dilakukan analisis dengan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert sebagaimana tabel-tabel di bawah ini. Nilai bobot kriteria dikalikan nilai Skala prioritas:

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas
4. Nilai 4 untuk skala prioritas
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas

Setelah didapatkan bobot kriteria dari masing – masing isu, maka disusunlah nilai skala isu – isu strategis setiap kriteria yang ada. Penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada tabel 3.1. – 3.4. berikut ini.

Tabel 3.1. Tabel Kriteria Menyangkut Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
(1)	(2)	(3)
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten	30
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD	15
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
<b>Total</b>		100

Tabel 3.2. Nilai Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis/Program Prioritas	Nilai Skala Terhadap Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif.	5	4	4	4	2	19
2.	Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor.	5	4	4	5	2	20
3.	Belum optimalnya kondisi infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Indramayu dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat.	5	5	5	5	5	25
4.	Kerusakan infrastruktur pekerjaan umum sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inovatif.	5	5	5	5	3	23
5.	Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi.	5	4	5	5	2	21
6.	Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis.	5	5	4	5	5	24
7.	Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum.	5	5	5	4	5	24

Kemudian nilai – nilai isu strategis tersebut dikalikan dengan skala kriteria hingga didapatlah skor untuk setiap kriteria yang nantinya dijumlahkan secara keseluruhan dan disitulah terdapat total skor masing – masing isu strategis.

Tabel 3.3. Perkalian Isu Strategis Terhadap Skala Prioritas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Terhadap Kriteria					Total Skor	Rata – rata Skor
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif.	150	80	60	80	30	400	80
2.	Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor.	150	80	60	100	30	420	84
3.	Belum optimalnya kondisi infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Indramayu dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat.	150	100	75	100	75	500	100
4.	Kerusakan infrastruktur pekerjaan umum sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inovatif.	150	100	75	100	45	470	94
5.	Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi.	150	80	75	100	30	435	87
6.	Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis.	150	100	60	100	75	485	97
7.	Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum.	150	100	65	80	75	470	94

Dari perhitungan diatas, dilakukan perbandingan total skor masing – masing isu hingga isu dengan skor terbesar akan menjadi prioritas utama, seperti tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1.	Belum optimalnya kondisi infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Indramayu dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat.	100
2.	Masih terdapat jalan dan jembatan yang kondisinya belum memenuhi standar teknis.	97
3.	Kerusakan infrastruktur pekerjaan umum sehingga memerlukan penanganan infrastruktur yang inovatif.	94
4.	Belum terpenuhinya kelayakan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum.	94
5.	Keberlanjutan ketersediaan sumber daya air baku untuk keperluan irigasi.	87
6.	Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor.	84
7.	Adanya kesenjangan antar wilayah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif.	80

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dari pemetaan permasalahan pada Bab 3, dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dilakukan pula perumusan strategi dalam rangka memecahkan penyebab-penyebab timbulnya masalah pokok dan penentuan arah kebijakan dinas untuk menyelesaikan akar masalah yang ada.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air	Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik	1) Kualitas Jalan dan Jembatan Baik 2) Infrastruktur Sumberdaya Air Dengan Kondisi Baik
2	Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3	Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen rencana tata ruang

### Perubahan Tujuan

SEMULA:	MENJADI:
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air.</li> <li>Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.</li> <li>Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengelola Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Cakupan Layanan Air Irigasi Secara Berkelanjutan.</li> <li>Mempercepat Waktu Tempuh arus Orang, Barang dan Jasa.</li> <li>Mewujudkan ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan.</li> <li>Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang</li> </ol>

Perubahan Tujuan ini dititikberatkan pada:

1. Perumusan Tujuan yang lebih spesifik bagi setiap sub urusan/rumpun, sehingga diharapkan perencanaan dan pengukuran kinerja dapat lebih jelas dan terarah.
2. Tujuan dibuat lebih fokus pada layanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana tujuan layanan tidak sebatas pada baiknya kondisi infrastruktur tetapi pada layanan yang akan diterima masyarakat.

### Perubahan Sasaran

SEMULA:	MENJADI:
1. Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik.	1. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
2. Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.	2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan Kabupaten.
3. Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang.	3. Tersedianya bangunan gedung sesuai standar.
	4. Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang.

Perubahan Sasaran ini dititikberatkan pada:

1. Perumusan Sasaran yang lebih spesifik bagi setiap sub urusan/rumpun, sehingga diharapkan perencanaan dan pengukuran kinerja dapat lebih jelas dan terarah.
2. Sasaran dibuat lebih fokus pada layanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana tujuan layanan tidak sebatas pada baiknya kondisi infrastruktur tetapi pada layanan yang akan diterima masyarakat.

Perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu berikut indikatornya dapat dilihat pada Tabel 4.1. Sedangkan perbandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu berikut indikatornya dengan Perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu berikut indikatornya sebagaimana terlampir.

Tabel 4.1. Perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang efektif dan efisien secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang	1. Mengelola dan Mewujudkan Infrastruktur Sumber Daya Air Secara Efektif dan Efisien.	1. Mengelola Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Cakupan Layanan Air Irigasi Secara Berkelanjutan.	Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian (%)	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	1. Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian (%) 2. Kapasitas ketersediaan air irigasi untuk pertanian (M <sup>3</sup> )
	2. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien.	2. Mempercepat Waktu Tempuh Orang, Barang dan Jasa	Prosentase jaringan jalan dengan waktu tempuh 60 km/jam (%)	Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan Kabupaten	Prosentase jaringan jalan berkondisi baik (%)
	3. Mewujudkan bangunan gedung pemerintahan yang efektif dan efisien	3. Mewujudkan ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Prosentase ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan (%)	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	Prosentase gedung pemerintahan yang sesuai standar (%)
	4. Mewujudkan penataan ruang yang serasi dan seimbang.	4. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan (%)	Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan (%)

Perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merubah pula Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu yang lama ditetapkan dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Nomor 050/KEP.45/PE/2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sedangkan IKU Perubahan dapat dilihat pada Tabel 4.3.



Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			CARA PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SATUAN	
1	Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik	1) Kualitas jalan dan jembatan baik	<b>Kondisi jalan dan jembatan baik :</b> (Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100%	Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
		2) Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik	<b>Penyediaan air baku :</b> (Cakupan luasan layanan air baku untuk kebutuhan pertanian)  <b>Luas genangan banjir :</b> (Cakupan luasan areal genangan banjir yang ditangani dalam satu tahun anggaran)	Non Kumulatif  Non Kumulatif	Ha  Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
2	Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	<b>Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan :</b> (Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun dan dipelihara dalam satu tahun anggaran)	Non Kumulatif	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
			<b>Terbangunnya sarana ibadah</b> (Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah yang dibangun/ dipelihara)	Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
			<b>Tertatanya ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk</b> (Prosentase pelaksanaan penataan ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk)	Kumulatif	%	
			<b>Terbangunnya sarana kesehatan</b> (Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan yang dibangun/ dipelihara)	Kumulatif	%	
3	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen tata ruang	<b>Penyusunan dokumen tata ruang</b> (Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia /disusun dalam satu tahun anggaran)	Non Kumulatif	Dokumen	

Tabel 4.3. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			CARA PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SATUAN	
1	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	1) Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian (%)	(Realisasi luasan musim tanam 1 + musim tanam 2 / luasan lahan pertanian untuk 2x musim tanam) x 100%	Non Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
		2) Kapasitas ketersediaan air irigasi untuk pertanian (M <sup>3</sup> )	Jumlah ketersediaan air dari sungai, danau, embung, dan bangunan penampung air lainnya	Non Kumulatif	M <sup>3</sup>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
2	Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan Kabupaten	Prosentase jaringan jalan berkondisi baik (%)	(Panjang jalan berkondisi baik / panjang jalan ) x 100%	Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
3	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	Prosentase gedung pemerintahan yang sesuai standar (%)	(Jumlah gedung kantor pemerintahan yang sesuai standar / Jumlah gedung pemerintahan) x 100%	Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
4	Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang di-Perda-kan	(Jumlah dokumen rencana tata ruang yang diperdakan / Dokumen Rencana Tata Ruang) x 100%	Kumulatif	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Tujuan, Sasaran, berikut target yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan dapat dilihat pada Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
				2020	2021
1.	Mengelola Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Secara Berkelanjutan.	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.	<u>Indikator Tujuan:</u> Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian (%)	89,03	89,03
			<u>Indikator Sasaran:</u> 1. Cakupan layanan air irigasi untuk pertanian (%)	87,66	89,03
			2. Kapasitas ketersediaan air irigasi untuk pertanian (M <sup>3</sup> )	72.869,07	102.668,64
2.	Mempercepat Waktu Tempuh arus Orang, Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan Kabupaten	<u>Indikator Tujuan:</u> Prosentase jaringan jalan dengan waktu tempuh 60 km/jam (%)	63,27	63,42
			<u>Indikator Sasaran:</u> Prosentase jaringan jalan berkondisi baik (%)	63,27	63,42
3.	Mewujudkan ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	<u>Indikator Tujuan:</u> Prosentase ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan (%)	50,00	61,02
			<u>Indikator Sasaran:</u> Prosentase gedung pemerintahan yang sesuai standar (%)	50,00	61,02
4.	Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang	<u>Indikator Tujuan:</u> Prosentase dokumen rencana tata ruang yang di-perda-kan (%)	10	20
			<u>Indikator Sasaran:</u> Prosentase dokumen rencana tata ruang yang di-Perda-kan (%)	10	20

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi dan Kebijakan OPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan, sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mendapatkan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dilakukan analisis dengan metode SWOT, seperti dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 5.1. Format Identifikasi Faktor Strategik

Internal		Eksternal	
Kekuatan (Strength)		Peluang (Opportunities)	
1.	Adanya struktur organisasi yang sistematis	1.	Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal
2.	Adanya Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas	2.	Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan
3.	Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi	3.	Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan dalam maupun luar negeri
4.	Memiliki program kerja yang merupakan salah satu kegiatan prioritas baik di daerah maupun pusat	4.	Kemajuan teknologi informasi untuk koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat
5.	Ketersediaan sarana dan prasarana	5.	Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an
Kelemahan (Weakness)		Ancaman (threat)	
1.	Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik	1.	Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
2.	Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima	2.	Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan
3.	Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah	3.	Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan
4.	Minimnya data infrastruktur pekerjaan umum	4.	Adanya alih fungsi lahan dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang
5.	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar stakeholders dan dengan masyarakat	5.	Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum

Tabel 5.2. Analisis Faktor Internal


No	Faktor Internal Strategik	Bobot (%)	Rating	Skor	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5(3x4)	6
<b>Kekuatan (Strength)</b>					
1.	Adanya struktur organisasi yang sistematis	0,15	8	1,20	Kekuatan utama adalah stuktur organisasi yang sistematis.
2.	Adanya Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas	0,05	6	0,30	
3.	Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi	0,05	7	0,35	
4.	Memiliki program kerja yang merupakan salah satu kegiatan prioritas baik di daerah maupun pusat	0,05	7	0,35	
5.	Ketersediaan sarana dan prasarana	0,10	8	0,80	
<b>Kelemahan (Weakneses)</b>					
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik	0,15	2	0,30	Kelemahan utama adalah kurangnya SDM yang kompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik
2.	Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima	0,10	2	0,20	
3.	Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah	0,15	1	0,15	
4.	Minimnya data infrastruktur pekerjaan umum	0,15	1	0,15	
5.	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar stakeholders dan dengan masyarakat	0,05	4	0,20	
<b>Jumlah</b>		1,00		4,00	

Tabel 5.3. Analisis Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal Strategik	Bobot (%)	Rating	Skor	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5(3x4)	6
<b>Peluang (Opportunities)</b>					
1.	Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal	0,1	7	0,7	Peluang utama adalah adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan dalam maupun luar negeri
2.	Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan	0,15	7	1,05	
3.	Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan dalam maupun luar negeri	0,15	8	1,20	
4.	Kemajuan teknologi informasi untuk koordinasi yang lebih baik dan lebih cepat	0,05	6	0,30	
5.	Besarnya kebutuhan masyarakat akan prasarana ke-PU-an	0,05	6	0,30	
<b>Ancaman (Threats)</b>					
1.	Tantangan terhadap keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.	0,15	2	0,30	Tantangan utama adalah keseimbangan pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan,
2.	Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan	0,15	2	0,30	
3.	Pesatnya kebutuhan prasarana gedung pemerintahan dan fasilitas umum sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan	0,15	2	0,30	
4.	Adanya alih fungsi lahan dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang	0,05	3	0,15	
5.	Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur pekerjaan umum	0,05	3	0,15	
<b>Jumlah</b>		1,00		4,75	

Dari analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal didapat:

1. Analisis faktor internal antara faktor kekuatan dan kelemahan = 4,00.
2. Analisis faktor eksternal antara faktor peluang dan ancaman = 4,75.
3. Diperoleh titik kuadran strategi (X,Y) dengan nilai (4,00;4,75) yang terletak pada kuadran I yang mendukung strategi ofensif untuk kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Peta strategi rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu seperti pada Gambar 3.1.
4. Strategi ofensif yang berada di kuadran I mengisyaratkan situasi yang menguntungkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu dapat digunakan alternatif strategi 1 yakni pengembangan (strategi agresif).



Gambar 3.1 Peta strategi rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

Strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	<i>'Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah'</i>		
MISI	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengelola Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Secara Berkelanjutan.	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan cakupan layanan air irigasi untuk pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas ketersediaan air irigasi untuk pertanian.</li> </ol>	<p>Pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas, cakupan layanan, perbaikan kondisi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan infrastruktur irigasi.</p> <p>Pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas, cakupan layanan, perbaikan kondisi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan infrastruktur penampung air.</p>
Mempercepat Waktu Tempuh arus Orang, Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan jaringan jalan Kabupaten	Meningkatkan prosentase jaringan jalan berkondisi baik.	Pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas, cakupan layanan, perbaikan kondisi dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan infrastruktur transportasi.
Mewujudkan ketersediaan bangunan Gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	Meningkatkan prosentase pemenuhan gedung pemerintahan yang sesuai standar.	Pembangunan diarahkan pada pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur gedung pemerintah serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan fasilitas umum.
Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	Meningkatnya legalitas dokumen rencana tata ruang	Meningkatkan percepatan proses legalisasi Rencana Detail Tata Ruang	Kebijakan diarahkan pada upaya percepatan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang.



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### **Program Prioritas dan Kegiatan Indikatif**

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan. Sedangkan indikator kinerja berarti ukuran kemampuan dalam mengubah suatu kondisi yang tercermin dari perbaikan aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik dan pemerintahan.

Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 ini dilakukan perubahan indikator kinerja serta dilakukan penyesuaian terhadap target-target yang akan dicapai. Perubahan dilakukan terhadap indikator dan target yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021, dengan berpedoman pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, terutama dalam tiga tahun pertama Renstra Periode 2016 – 2021 serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada. Daftar Rincian Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 – 2021 hasil perubahan dapat dilihat pada Tabel T-C.27.




## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2017 – 2021, yang didalamnya terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021, pada dasarnya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016 – 2021.

Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Keterkaitan indikator kinerja daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel T-C.28. terlampir.



## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 – 2021 ini merupakan perubahan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 – 2021 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan terutama dilakukan pada perumusan ulang indikator kinerja serta penyesuaian terhadap target kinerja. Perubahan Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dua tahun terakhir pada periode Renstra 2017 – 2021, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan dan implementasi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini tidak terlepas dari konsistensi antara perencanaan, komitmen penganggaran, serta pelaksanaan dan pengawasan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review kembali, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang efektif dan efisien secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang sesuai dengan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan ini.



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-		-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur	-		-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prosentase tertib penyusunan dokumen perencanaan, laporan pengendalian dan laporan kinerja PD	-		-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prosentase Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	-		-	-	-	-	65%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prosentase Terdistribusinya Air Irigasi Untuk Pertanian	-		-	-	-	-	87.66%	89.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prosentase Bangunan Penampung Air Berkondisi Baik	-		-	-	-	-	56.78%	80.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prosentase Jalan berkondisi Baik	-		-	-	-	-	63.27%	63.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Prosentase Jembatan berkondisi Baik	-		-	-	-	-	82.53%	89.43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Prosentase gedung kantor pemerintahan yang laik fungsi	-		-	-	-	-	50.00%	61.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Prosentase fasilitas umum untuk mendorong aspek perekonomian, kesehatan dan sosial budaya yang terbangun	-		-	-	-	-	63.64%	75.76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan	-		-	-	-	-	10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Prosentase sarana dan prasarana Ke-PU-an berkondisi baik	-		-	-	-	-	80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Prosentase Jalan berkondisi Baik yang dipelihara	-		-	-	-	-	63.12%	63.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jumlah Daerah Irigasi yang terlayani	-		-	-	-	-	10 DI	10 DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN INDRAMAYU



H. OMARSYAH, BAE, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620802 199110 1 001










1.03.1.03.01.xx.xx	-	Identifikasi Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Negara/ Pemerintah					250,000,000	366,000,000												37.66%	
1.03.1.03.01.xx.xx	-	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah					39,797,000,000	21,753,000,000													-58.63%
1.03.1.03.01.xx.xx	-	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur					34,361,000,000	37,284,000,000													8.16%
1.03.1.03.01.xx.xx	-	Monitoring dan Evaluasi Kajian Gambar Teknis IMB					225,000,000	100,000,000													-76.92%
<b>JUMLAH</b>						<b>625,940,594,250</b>	<b>534,446,001,225</b>	<b>387,077,142,000</b>	<b>617,976,645,000</b>	<b>649,670,215,000</b>	<b>597,944,598,258</b>	<b>524,064,204,709</b>					<b>95.53%</b>	<b>98.06%</b>		<b>2.05%</b>	<b>-13.17%</b>

KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN INDRAMAYU  
  
**H. OMAR SYAH, BAE., S.Sos., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19620902 199110 1 001













Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi pada akhir periode Renstra	
											Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)	Target (17)	Rp. (18)			Target (19)	Rp. (20)	Target (21)	Rp. (22)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							1.03.1.03.01.11.01	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	72 Unit	2,000,000,000	10 Unit	2,100,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.11.02	- Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium Kebnamargaan	Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	32 Unit	265,500,000	32 Unit	376,320,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.11.03	- Pengadaan Peralatan dan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	2,050,000,000	1 Unit	4,300,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.11.04	- Pengadaan Alat-alat Ukur dan Peralatan Laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	194,400,000	4 Unit	93,280,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx	<b>9 Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Kelengkapannya</b>	<b>Prosentase Jalan berkondisi baik yang dipelihara</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>63.12%</b>	<b>11,133,256,000</b>	<b>63.27%</b>	<b>12,129,947,000</b>	<b>63.27%</b>	<b>23,263,203,000</b>	UPTD Jalan dan Gedung	Kabupaten Indramayu
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Indramayu	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	45.72 KM	2,437,984,000	49.81 KM	2,656,242,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Karangampel	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	20.91 KM	1,822,267,000	22.78 KM	1,985,404,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Jatibarang	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	29.60 KM	1,689,855,000	32.25 KM	1,841,138,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Losarang	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	22.40 KM	1,634,415,000	24.41 KM	1,780,732,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Kandanghaur	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	34.73 KM	1,783,581,000	37.84 KM	1,943,254,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jalan pada UPTD Jalan dan Gedung Haurgeulis	Panjang jalan berkondisi baik yang dipelihara (Km)	-	-	-	-	-	-	-	31.02 KM	1,765,154,000	33.80 KM	1,923,177,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx	<b>10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi</b>	<b>Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>65.00%</b>	<b>32,000,000,000</b>	<b>75.00%</b>	<b>32,000,000,000</b>	<b>75.00%</b>	<b>64,000,000,000</b>	Bidang Tata Teknik Irigasi	Kabupaten Indramayu
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	2 Dok	200,000,000	2 Dok	200,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pengumpulan Data Hidrologi dan Hidrometri	Jumlah dokumen laporan perkembangan Debit Air dari 20 stasiun curah hujan yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	480 Dok	100,000,000	480 Dok	100,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	2 Dok	690,000,000	2 Dok	690,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan (M)	-	-	-	-	-	-	-	29,500 M	11,392,600,000	12,400 M	11,392,600,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhab (M)	-	-	-	-	-	-	-	20,400 M	7,000,000,000	21,950 M	7,000,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Operasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala/Jaringan irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara (M)	-	-	-	-	-	-	-	49,000 M	5,967,400,000	49,000 M	5,967,400,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Penanganan Saluran Irigasi dalam rangka Mendukung Program Prestasi Daerah	Panjang saluran irigasi yang dibangun dan dipelihara (M)	-	-	-	-	-	-	-	910 M	1,200,000,000	910 M	1,200,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pembangunan Dan Pengelolaan Program Irigasi Partisipasi Terpadu (IPDMIP)	Jumlah Wilayah Daerah Irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	4 DI	5,300,000,000	4 DI	5,300,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pengendalian Distribusi Air Baku	Jumlah dokumen pengendalian distribusi air baku yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx	<b>11 Program Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi</b>	<b>Jumlah daerah irigasi yang terlayani</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 DI</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>10 DI</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>10 DI</b>	<b>4,000,000,000</b>	UPTD Pengelolaan Sumber daya Air	Kabupaten Indramayu
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Sindang	Jumlah daerah irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	2 DI	350,000,000	2 DI	350,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Bangodua	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian distribusi air, yang disusun (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	125,000,000	2 Laporan	125,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Jatibarang	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian distribusi air, yang disusun (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	125,000,000	2 Laporan	125,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Karangampel	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian distribusi air, yang disusun (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	125,000,000	2 Laporan	125,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Cikeding	Jumlah daerah irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	2 DI	350,000,000	2 DI	350,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Losarang	Jumlah daerah irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	3 DI	425,000,000	3 DI	425,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Kandanghaur	Jumlah daerah irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	2 DI	300,000,000	2 DI	300,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi pada UPTD PSDA Haurgeulis	Jumlah daerah irigasi yang terlayani (DI)	-	-	-	-	-	-	-	1 DI	200,000,000	1 DI	200,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx	<b>12 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	<b>Prosentase bangunan penampung air berkondisi baik</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>56.78%</b>	<b>89,500,000,000</b>	<b>80.08%</b>	<b>86,500,000,000</b>	<b>80.08%</b>	<b>176,000,000,000</b>	Bidang Pengembangan Sumber Daya Air	Kabupaten Indramayu
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pembagunan dan Peningkatan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Lainnya yang dibangun/ditingkatkan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	18,000,000,000	20 Unit	16,000,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Lainnya yang direhab/dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	35 Unit	22,000,000,000	35 Unit	24,000,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pelaksanaan Normalisasi Penataan Saluran Sungai	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi (M)	-	-	-	-	-	-	-	145,000 M	14,500,000,000	165,000 M	16,500,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pengendalian dan Inventarisasi Banjir serta Penanganan Gawat Darurat Banjir	Jumlah titik tanggul kritis yang ditangani (Titik)	-	-	-	-	-	-	-	35 Titik	35,000,000,000	35 Titik	30,000,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx	<b>13 Program Tata Ruang</b>	<b>Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10%</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>20%</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>20%</b>	<b>15,400,000,000</b>	Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Indramayu
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Penyusunan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	18 Dok	7,150,000,000	18 Dok	7,150,000,000	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan Pengendalian yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	-	-	-	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
											2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi pada akhir periode Renstra									
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)								
penataan ruang	ruang yang diperdakan		ruang yang diperdakan	ruang yang diperdakan			1.03.1.03.01.xx.xx	- Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	Jumlah kecamatan yang menerima sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	4 Kec.	100,000,000	4 Kec.	100,000,000	-	-	-	-								
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah berita acara arahan tata ruang	-	-	-	-	-	-	-	50 BA	300,000,000	50 BA	300,000,000	-	-	-	-								
Mewujudkan ketersediaan bangunan gedung pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Prosentase ketersediaan bangunan gedung pemerintahan sesuai kebutuhan	61.02%	Tersedianya bangunan gedung sesuai standar	Prosentase gedung pemerintahan yang sesuai standar	50.00%	61.02%	1.03.1.03.01.xx	14 Program Infrastruktur Strategis Pendukung Kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	Prosentase gedung kantor pemerintahan yang laik fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00%		61.02%		61.02%			Bidang Tata Bangunan	Kabupaten Indramayu						
								Prosentase fasilitas umum untuk mendorong aspek perekonomian, kesehatan, dan sosial budaya yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.64%	146,708,000,000	75.76%	140,303,000,000	75.76%	287,011,000,000								
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	14,500,000,000	10 Unit	9,250,000,000	-	-	-	-	-	
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pembangunan Gedung Islamic Centre	Prosentase fisik yang terbangun (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.61%	20,000,000,000	88.61%	25,000,000,000	-	-	-	-	-	
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Identifikasi Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Negara/ Pemerintah	Jumlah dokumen identifikasi tingkat kerusakan bangunan gedung negara/pemerintah yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	250,000,000	1 Dok	300,000,000	-	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	25,897,000,000	9 Unit	18,503,000,000	-	-	-	-	-
							1.03.1.03.01.xx.xx	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Unit	85,836,000,000	8 Unit	87,000,000,000	-	-	-	-	-
1.03.1.03.01.xx.xx	- Pengendalian dan Evaluasi Kajian Gambar Teknis IMB	Jumlah dokumen gambar teknis yang dikaji (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 Dok	225,000,000	400 Dok	250,000,000	-	-	-	-	-							

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN INDRAMAYU



INDRA MARSYAH, BAE, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620802 199110 1 001



Tabel T-C.28

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase tertib penyusunan dokumen perencanaan, laporan pengendalian dan laporan kinerja PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan Air Baku	168,656 Ha	169,923 Ha	180,723 Ha	192,223 Ha	205,591 Ha	205,601 Ha	205,601 Ha
7	Luas Genangan Banjir	13,500 Ha	11,500 Ha	10,500 Ha	8,500 Ha	7,000 Ha	5,000 Ha	5,000 Ha
8	Prosentase jalan berkondisi baik	68.35%	68.50%	68.65%	68.80%	68.95%	70%	70%
9	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	7 Dok	7 Dok	4 Dok	-	-	-	11 Dok
10	Terbangunnya bangunan gedung pemerintah	12 Unit	6 Unit	6 Unit	19 Unit	24 Unit	1 Unit	56 Unit
11	Terbangunnya sarana strategis dan cepat tumbuh							
	- Terbangunnya sarana ibadah	34.46%	73.40%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terbangunnya ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk	54.54%	63.23%	71.93%	86.73%	100%	100%	100%
	- Terbangunnya sarana kesehatan	33.27%	68.93%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>PERUBAHAN RPJMD 2017-2021</b>								
1	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan
2	Prosentase meningkatnya kinerja aparatur					100%	100%	100%
3	Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					100%	100%	100%
4	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	100%



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Prosentase tertib penyusunan dokumen perencanaan, laporan pengendalian dan laporan kinerja PD					100%	100%	100%
6	Prosentase Jaringan Irigasi Berkondisi Baik					65%	75%	75%
7	Prosentase Terdistribusinya Air Irigasi Untuk Pertanian					87.66%	89.03%	89.03%
8	Prosentase Bangunan Penampung Air Berkondisi Baik					56.78%	80.08%	80.08%
9	Prosentase Jalan berkondisi Baik					63.27%	63.42%	63.42%
10	Prosentase Jembatan berkondisi Baik					82.53%	89.43%	89.43%
11	Prosentase gedung kantor pemerintahan yang laik fungsi					50.00%	61.02%	61.02%
12	Prosentase fasilitas umum untuk mendorong aspek perekonomian, kesehatan dan sosial budaya yang terbangun					63.64%	75.76%	75.76%
13	Prosentase dokumen rencana tata ruang yang diperdakan					10%	20%	20%
14	Prosentase sarana dan prasarana Ke-PU-an berkondisi baik					80%	80%	80%
15	Prosentase Jalan berkondisi Baik yang dipelihara					63.12%	63.27%	63.27%
16	Jumlah Daerah Irigasi yang terlayani					10 DI	10 DI	8 DI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN INDRAMAYU



H. OMARSYAH, BAE, S.Sos, MM  
Pembina Muda Utama  
NIP. 19620802 199110 1 001

## REKAPITULASI DAFTAR ASET TETAP

Posisi tanggal : 15 November 2018

Kode Lokasi : 32.07.03.01.01.001  
 Satuan Kerja/Unit : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Pemerintah Daerah : KABUPATEN INDRAMAYU

No. Urut	Golongan	Kode Bid. Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	01	01	Tanah	792	467.378.424.562,00	
2	02	02	Alat-alat Besar	96	30.025.312.828,00	
3	02	03	Alat-alat Angkutan	185	9.966.925.062,00	
4	02	04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	155	3.005.737.710,00	
5	02	05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	9	223.294.700,00	
6	02	06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1483	5.425.006.177,99	
7	02	07	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	108	566.265.000,00	
8	02	08	Alat-alat Kedokteran	9	4.580.730.858,00	
9	02	09	Alat-alat Laboratorium	253	3.311.715.000,00	
10	02	10	Alat-alat Keamanan		0,00	
11	03	11	Bangunan Gedung	311	184.568.937.964,00	
12	03	12	Bangunan Monumen	56	28.356.812.538,00	
13	04	13	Jalan dan Jembatan	2496	2.201.910.616.225,00	
14	04	14	Bangunan Air/Irigasi	1460	491.075.184.008,00	
15	04	15	Instalasi	43	6.202.634.000,00	
16	04	16	Jaringan	2	143.117.000,00	
17	05	17	Buku Perpustakaan	10	4.200.000,00	
18	05	18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		0,00	
19	05	19	Hewan Ternak dan Tanaman		0,00	
20	06	20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24	146.668.493.000,00	

**JUMLAH**

**3.583.413.406.632,99**

**Keterangan :**

Data-data tersebut telah kami teliti kebenaran jumlah, harga, kondisi barang, dan informasi lainnya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Mengetahui  
Kepala SKPD



H. OMARSYAH, BAE.Sos, MM  
NIP.19620802 199110 1 001

Indramayu, 15 November 2018  
Pengurus Barang

  
ACMAD TARYONO  
NIP.19861119 201409 1 001